



P U T U S A N

Nomor 469/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Khatolik, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

I a w a n

**TERGUGAT**, umur 37 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Agustus 2023, dalam register nomor 469/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur pada tanggal - dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal -.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta selama **3 tahun 8 bulan** dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan **November** tahun **2022** ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat



dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang penyebabnya antara lain :

4. Bahwa Perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan **November** Tahun **2022** hingga sekarang selama kurang lebih **9** bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Pondok Kelapa Jakarta Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Pondok Bambu, Jakarta Timur dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.

5. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas penggugat memustuskan untuk mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan

6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka telah cukup alasan PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan perceraian ini karena menurut PENGUGAT telah sesuai dengan:

- a. Pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-undang No.1 tahun 1974, yang berbunyi: "Antara suami dan isteri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
- b. "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama kurang lebih 1 tahun kurang tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"
- c. "Pasal 34 Ayat 1 yang pada dasarnya mengatur kewajiban suami"

Kronologi awal perceraian:

Ketika awal tahun 2022 tergugat sudah memikirkan/ berniat untuk meninggalkan suami, keadaan rumah sudah tidak baik adanya. Dan Ketika di bulan November tahun 2022 pihak Istri mengatakan untuk berpisah/ cerai kepada Suami. Pada saat itu Suami masih meminta Istri Kembali kepadanya akan tetapi Istri masih tidak mau Kembali ke rumah untuk rujuk dan menolak untuk kembali. Puncaknya Ketika awal tahun 2023 Suami melihat dengan mata dan kepala sendiri di *Handphone* Istri kalau Istri photo dengan pria lain di Bali dan itu yang membuat sang Suami tidak bisa menerima alasan apapun dikarenakan pihak Suami sangat memegang teguh janji pernikahan.

Apabila ketentuan pasal 1 dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya

Berdasarkan hal-hal tersebut PENGGUGAT mohon agar Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan di Gereja JAKARTA TIMUR pada tanggal - dan telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun berdasarkan panggilan yang dilakukan melalui Kantor Pos, Tergugat telah dipanggil secara patut yaitu untuk persidangan tanggal 11 September 2023, panggilan melalui koran untuk persidangan tanggal 16 Oktober 2023 dan tanggal 13 November 2023;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat mau berusaha untuk berdamai dengan Tergugat, dan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, karena Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang bahwa dipersidangan, Penggugat telah mengajukan perbaikan alamat Tergugat yang awalnya tertulis Jakarta Timur diperbaiki menjadi sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar NKRI;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermeterai cukup yaitu;

1. Fotocopy sesuai dengan asli KTP atas nama PENGUGAT, yang ditandai P.1;
2. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama TERGUGAT, yang ditandai P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. -, yang ditandai P.3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, yang ditandai P.4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Perkawinan yang ditandai P.5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanda Laporan Kehilangan / Barang / Surat, tanggal 29 Agustus 2023, yang ditandai P.6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan yang ditandai P.7;
8. Fotocopy dari printout whatsapp foto-foto, yang ditandai P.8;
9. Fotocopy dari printout whatsapp foto-foto, yang ditandai P.9;
10. Fotocopy dari printout whatsapp foto-foto, yang ditandai P.10;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi, yang didengar keterangannya di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji;
  - bahwa Penggugat merupakan keponakan saksi;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang melakukan perkawinan tanggal - di Gereja Jakarta dan kemudian perkawinan tersebut telah dicatat di kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal -;
  - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta Timur;
  - bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran dan juga karena Tergugat telah mempunyai laki-laki lain;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Oktober 2022. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;



- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena alasan ekonomi. Penggugat belum bisa mencukupi kebutuhan Tergugat dari sisi finansial keuangan;
- bahwa Penggugat bekerja di perusahaan swasta sebagai konsultan pelayaran untuk pembuatan kapal-kapal. Gajinya sekitar UMR. Namun selama pandemi covid gaji Penggugat dipotong 50%;
- bahwa saksi mendengar dari Penggugat, setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tinggal di kos-kosan lalu sekitar natal atau tahun baru Tergugat pergi liburan ke Bali bersama keluarganya dan disana Tergugat bertemu dengan laki-laki lain dan kemudian berlanjut hubungannya;
- bahwa saksi pernah diperlihatkan foto-foto Tergugat bersama dengan laki-laki lain saat di Bali;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah;

- bahwa Penggugat merupakan adik kandung saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang melakukan perkawinan tanggal - di Gereja Jakarta dan kemudian perkawinan tersebut telah dicatat di kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal -;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta Timur;
- bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran dan juga karena Tergugat telah mempunyai laki-laki lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Oktober 2022. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena alasan ekonomi. Penggugat belum bisa mencukupi kebutuhan Tergugat dari sisi finansial keuangan;



- bahwa Penggugat bekerja di perusahaan swasta sebagai konsultan pelayaran untuk pembuatan kapal-kapal. Gajinya sekitar UMR. Namun selama pandemi covid gaji Penggugat dipotong 50%;
- bahwa saksi mendengar dari Penggugat, setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tinggal di kos-kosan lalu sekitar natal atau tahun baru Tergugat pergi liburan ke Bali bersama keluarganya dan disana Tergugat bertemu dengan laki-laki lain dan kemudian berlanjut hubungannya;
- bahwa saksi pernah diperlihatkan foto-foto Tergugat bersama dengan laki-laki lain saat di Bali;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan, Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan dan terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan juga Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan





menurut Pasal 2 ayat (1), "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.10 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sesuai bukti surat Penggugat yang ditandai P.4, P.5 dan P.7, alat bukti mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar adalah sebagai suami istri yang telah melakukan perkawinan, hal mana dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan juga Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusnya suatu perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan disebutkan Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan adalah merupakan salah satu penyebab dari perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang ditandai P.1 dan P.3, bukti mana menunjukkan bahwa benar Penggugat tinggal di Jakarta Timur, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, yang antara lain menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta Timur, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berhak mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang antara lain menerangkan bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran dan juga karena Tergugat telah mempunyai laki-laki lain, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Oktober 2022. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena alasan ekonomi. Penggugat belum bisa mencukupi kebutuhan Tergugat dari sisi finansial keuangan, bahwa





Penggugat bekerja di perusahaan swasta sebagai konsultan pelayaran untuk pembuatan kapal-kapal. Gajinya sekitar UMR. Namun selama pandemi covid gaji Penggugat dipotong 50%, bahwa saksi mendengar dari Penggugat, setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tinggal di kos-kosan lalu sekitar natal atau tahun baru Tergugat pergi liburan ke Bali bersama keluarganya dan disana Tergugat bertemu dengan laki-laki lain dan kemudian berlanjut hubungannya, bahwa saksi pernah diperlihatkan foto-foto Tergugat bersama dengan laki-laki lain saat di Bali;

Menimbang bahwa dengan melihat fakta bahwa kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah *untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 2(dua) dari gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dikabulkan, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa putusannya perkawinan karena perceraian merupakan salah satu *peristiwa penting* yang dimaksud oleh ketentuan umum Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan menurut Pasal 40 ayat (1) (2) mewajibkan yang bersangkutan untuk melaporkan salinan putusan pengadilan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60(enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang ditandai P.2, bukti mana membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, oleh karenanya kepada Penggugat haruslah



melaporkan tentang putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;

Menimbang bahwa oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat tidak menguraikan tentang hal tersebut, maka Majelis Hakim dapat menambahkan petitum tersebut dalam amar putusan sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3(tiga), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, disebutkan " Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3(tiga) dapatlah dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 181 (1) HIR kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan di Gereja JAKARTA TIMUR pada tanggal - dan telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.191.000,00(tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Novian Saputra, S.H., M.Hum. dan Heru Kuntjoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 469/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim., tanggal 28 Agustus 2023, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Novian Saputra, S.H., M.Hum.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

2. Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 469/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan sidang	: Rp 7.000,00
4. Iklan	: Rp3.000.000,00
5. Redaksi	: Rp 30.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Lainnya	: Rp 14.000,00
Jumlah	Rp3.191.000,00(tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).